



PUTUSAN

Nomor 950/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Dewi Sisilani Sidharta, Warga Negara Indonesia, pemilik Kartu Tanda Penduduk No. 3171065712550002, beralamat di Jalan Tumenggung No. 16/43, RT/RW 001/004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Vicencius Tobing, S.H., M.H, Rony A. Sihotang, S.H Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office SCHRMM & PARTNERS, beralamat di Rukan Permata Senayan Blok C No. 6 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

M E L A W A N

1. Mintardjo Halim, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171061502530001, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

2. Tunggul Prajitno Halim, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171061905560004, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, SH., MH., Beny Radja JH Manurung, SH., MH., Patricius Prabantara, SH., Fitria Natasya Ridzikita, SH., MH., Syukni Tumi Pengata, SH., MH., Lukas Rushdian, SH., LL.B., Robert Darmawan Prasetyo, SH., Khairul Fatta, S.H., Khairul Esa Prihandoko, S.H dan Erdick Darryl, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum **SHM PARTNERSHIP** beralamat di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Hal 1dari 10 hal.Perkara No.950/Pdt/2022/PT DKI.



3. Ahli waris dari **Kiswandari Ginarsih**, yang mana pada saat ini tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;
4. **Sandrawati Halim**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;
5. **Linggarsih Halim**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;
6. **Sianny Sawitri Halim**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV ;
7. **Olivia Josephine Widjaja**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V ;
8. **Prasadja Putra Sambawa**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI ;
9. **Soedjono Halim**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII ;
10. **Elias Mardanus**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII ;
11. Ahli waris dari **Kartono Karman**, yang mana pada saat ini tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX ;

Hal 2dari 10 hal.Perkara No.950/Pdt/2022/PT DKI.



12. Ahli waris dari **Tikno**, yang mana pada saat ini tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X ;

13. Ahli waris dari **Suwito Nilam**, yang mana pada saat ini tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat XI ;

14. **Bambang Irianto Handoko**, Warga Negara Indonesia, dahulu diketahui beralamat di Jl. Cikini II/2A, RT.012/RW.005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat XII ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Desember 2022 Nomor 950/PDT/2022/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Desember 2022 Nomor 950/PDT/2022/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 790/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 5 Juli 2022 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 790/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 5 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Hal 3dari 10 hal.Perkara No.950/Pdt/2022/PT DKI.



Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 790/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 5 Juli 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat I dan berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 129/SRT.PDT.BDG/2022/PN Jkt.Pst jo Nomor 790/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2022, 31 Agustus 2022,

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 790/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst masing-masing tanggal 20 Juli 2022, 21 Juli 2022 kepada Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat XII tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 790/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 5 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Agustus 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 1 September 2022, 5 September 2022, 6 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 790/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst jo Nomor 129/SRT.PDT.BDG/2022/PN Jkt.Pst tersebut yang ditujukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2022, 25 Agustus 2022, 31 Agustus 2022 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima, untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4dari 10 hal.Perkara No.950/Pdt/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada prinsipnya menolak pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat Pertama Nomor 790/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 5 Juli 2022 dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 790/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 5 Juli 2022 ;

Mengadili sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan kesepakatan tertanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II termasuk setiap lampirannya tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi materiil Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan ganti rugi materiil sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat ;
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun upaya hukum dari Para Tergugat (nitvoerbaar bij voorraad);
6. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini ;
7. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II menyatakan alasan-asalan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak berdasar dan mengada-ada dan beralasan hukum apabila permohonan banding Pembanding semula Penggugat ditolak dan mohon agar Majelis Hakim Tinggi

Hal 5dari 10 hal.Perkara No.950/Pdt/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara aquo untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 790/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 5 Juli 2022 ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari salinan resmi putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding dan berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena dalam gugatannya idenditas Turut Tergugat I, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI hanya menyebutkan ahliwaris dari almarhum tanpa menyebutkan nama salah satu dari ahliwarisnya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah disebutkan Ahliwaris dari Kiswandari Ginarsih yang pada saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat I, Ahliwaris dari Kartono Karman yang mana pada saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat IX, Ahliwaris dari Tikno yang mana pada saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Tergugat X dan Ahliwaris dari Suwiro Nilam yang mana pada saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagai Turut Tergugat XI;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan “tidak diketahui keberadaannya” mengandung dua maksud yaitu tidak diketahui apakah ada ahliwarisnya dan alamat dari para ahliwaris dimaksud, telah tepat oleh karena tidak mungkin menyebutkan nama ahliwaris kalau tidak diketahui ahliwarisnya ada ataupun tidak ada ahliwarisnya, lagi pula :

- a. Dalam posita gugatan Penggugat hanya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I sebelum menikah telah menanda tangani perjanjian kawin, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat dan menanda tangani perjanjian tanggal 30 Agustus 2018 tanpa melibatkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- b. Dalam petitum gugatan, Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menyatakan kesepakatan tertanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dan

Hal 6dari 10 hal.Perkara No.950/Pdt/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk setiap lampirannya tidak sah dan batal demi hukum;

c. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

d. Tergugat II yang hadir di persidangan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis diberi tanda P.1 s/d P.24 dan 2 orang saksi yaitu (1) saksi Waldi, (2) saksi Agustinus Sutanto, sedangkan Tergugat II meskipun tidak mengajukan Eksepsi dan Jawaban akan tetapi langsung mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.II-1 s/d T.II-13 dan dua orang saksi yaitu (1) saksi H.Dace Wiharja, (2) saksi Deddy Anabas dan seorang ahli yaitu Dr.Yoni Agus Setyono, S.H.,M.H.,;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II benar membuat dan menanda tangani kesepakatan tanggal 30 Agustus 2018, dan apakah penanda tangan kesepakatan tersebut melawan hukum karena yang dibagi adalah tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 angka 4 disebutkan "Aset Sandratex Rempoa, Sandratex Semarang dan tanah Karawang, sebagaimana terlampir dalam lampiran merupakan milik bersama Mintardjo Halim dan Tunggul Prajitno Halim dengan porsi kepemilikan Mintardjo Halim 60 % dan Tunggul Prajitno Halim 40 %;

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran bukti P.3 tersebut ternyata terdapat tanah-tanah yang tercatat atas nama Dewi Sisilani Sidharta (Penggugat), yaitu (1) SHM 452, (2) SHM 453, (3) SHM 130 dan 12 SHM dengan luas 51.980 M2, dan berdasarkan bukti P.4 s/d P.15 terbukti bahwa ke 12 SHM tersebut masih tercatat atas nama Dewi Sisilani Sidharta (Penggugat), sehingga dengan mengacu pada kesepakatan tanggal 30 Agustus 2018 angka 4 terbukti bahwa tanah-tanah atas nama Penggugat ikut dibagi antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat II (T.II-1 s/d T.II-10c,) tidak terdapat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui dan atau memberikan kuasa kepada Tergugat I atau Tergugat II untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah milik Penggugat;

Hal 7 dari 10 hal. Perkara No.950/Pdt/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat kesepakatan atas tanah milik Penggugat tanpa kuasa dan atau persetujuan Penggugat, telah memenuhi unsur terjadinya perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdara, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, oleh karena telah ada perbuatan yaitu kesepakatan antara Tergugat I dan II, perbuatan tersebut melawan hukum oleh karena terdapat tanah yang dibagi merupakan hak Penggugat, menimbulkan kerugian yang Penggugat kehilangan haknya dan kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan membagi tanah yang merupakan hak Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan tanggal 30 Agustus 2018 merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tanggal 30 Agustus 2018 telah terbukti dibuat secara melawan hukum, maka kesepakatan tersebut tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melawan hukum dan jelas menimbulkan kerugian materiil, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kerugian tersebut, sedangkan mengenai tuntutan immateril tidak beralasan hukum, maka tuntutan agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil dan immateril harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, karena tidak memenuhi syarat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal, maka tuntutan Penggugat agar Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi putusan ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II telah mengajukan bukti yang diberi tanda T.II-1 s/d T.II-10c akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak ada hubungan langsung dengan tanah yang terbukti tercatat atas nama Penggugat oleh karena itu bukti-bukti tersebut dikesampingkan, akan tetapi bila tanah-tanah yang sertifikatnya tercatat atas nama Penggugat terdapat persoalan apakah asal usul hak dan atau terdapat hak orang lain maka hal tersebut menjadi persoalan yang harus diselesaikan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti baik yang di ajukan oleh Penggugat maupun Tergugat II selain yang telah dipertimbangkan karena tidak relevan dikesampingkan;

Hal 8dari 10 hal.Perkara No.950/Pdt/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 790/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 5 Juli 2022 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat I dan II sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 790/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 5 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan kesepakatan tertanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk setiap lampirannya batal dan tidak sah;
4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 oleh kami **Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis,

Hal 9dari 10 hal.Perkara No.950/Pdt/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Teguh Harianto, S.H., M.Hum** dan **Berlin Damanik, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Wangi Amal Prakasa, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Teguh Harianto, S.H., M.Hum

Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum

Berlin Damanik, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Wangi Amal Prakasa, S.H

Biaya-biaya :

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,-00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Hal 10dari 10 hal.Perkara No.950/Pdt/2022/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)